



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Soekarno – Hatta, No. Malili 92981
Telp. (0474) 321410 Fax. (0474) 321410
Email : pu@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Soekarno – Hatta, No. Malili 92981
Telp. (0474) 321410 Fax. (0474) 321410
Email : pu@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

BIDANG BINA MARGA

PROGRAM
Penyelenggaraan Jalan

KEGIATAN
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN
Pembangunan Jalan

PEKERJAAN
Pembangunan Jalan Paket 2 (Dua) BM

LOKASI
Kecamatan Burau dan Kecamatan Wotu

SUMBER DANA
Dana Alokasi Umum (DAU)

**KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

Satuan Kerja Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataa Ruang Kab. Luwu Timur
Bidang	: Bina Marga
Program	: Penyelenggara Jalan
Kegiatan	: Penyelenggara Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pembangunan Jalan
Pekerjaan	: Pembangunan Jalan Paket 2 (Dua) BM

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor prasarana jalan merupakan salah satu urat nadi dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga ketepatan penyediaannya melalui besarnya investasi adalah suatu hal yang sangat penting. Berkaitan dengan perkembangan ekonomi, investasi jalan dan atau jembatan memiliki pengaruh yang luas baik bagi pengguna jalan dan/atau jembatan maupun bagi wilayah secara keseluruhan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan jalan sehingga dapat mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonominya.

Isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan jalan, terutama jalan nasional dan atau jalan perkotaan diantaranya adalah kurang memadainya sistem jaringan jalan primer dan atau kolektor dalam melayani arus lalu-lintas menerus dan atau arus lalu-lintas perkotaan. Hal ini telah menyebabkan terhambatnya arus barang / jasa dan manusia tingkat regional, nasional bahkan internasional yang menyebabkan biaya ekonomi dan sosial yang semakin tinggi. Salah satu keberhasilan pembangunan daerah adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang baik di daerah tersebut. Selain berperan dalam menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi juga akan menunjang perkembangan fisik di daerah yang bersangkutan.

Kabupaten Luwu Timur dengan Visi: "Luwu Timur Terkemuka 2023" yang artinya: Melanjutkan pembangunan daerah menuju Kabupaten Luwu Timur yang lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui pembangunan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis sumber daya, serta Misi:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah berorientasi ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya.
2. Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
4. Meningkatkan infrastruktur daerah.
5. Reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama
7. Meningkatkan koordinasi dan bekerjasama antar daerah

mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik pertumbuhan penduduknya maupun sarana dan prasarana yang dimilikinya.

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selalu berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada warganya yang salah satu diantaranya pada sarana dan prasarana transportasi.

Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan baik pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan jalan maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memandang perlu adanya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang sistematis dan tepat guna, dengan harapan agar didapat hasil pelaksanaan yang memenuhi persyaratan dan kaidah-kaidah teknis sebagai bagian dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas untuk mendukung geliat dan mobilitasi perekonomian masyarakat Luwu Timur.

1.2.Maksud dan Tujuan

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan pengaspalan jalan di Kabupaten Luwu Timur, dalam upaya untuk menjaga agar jaringan jalan tetap dalam keadaan/kondisi yang baik, dan mengusahakan agar jalan yang bersangkutan tidak bertambah rusak agar dapat menunjang perkembangan perekonomian dan menyediakan pra sarana yang cukup bila terjadi adanya perubahan pola pengangkutan di masa yang akan datang.

Atas dasar pemikiran tersebut Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) ini, untuk digunakan sebagai Pedoman dan acuan kerja Kontraktor pelaksana dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan.

Untuk memperoleh hasil pekerjaan yang tepat mutu sehingga kondisinya dapat bertahan sampai akhir umur rencana dengan biaya efisien, maka sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut diperlukan adanya persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterapkan, baik dalam proses pelelangan maupun pada saat pelaksanaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pekerjaan konstruksi Jalan dan Jembatan Kabupaten Luwu Timur memerlukan jasa pelaksana Pekerjaan konstruksi. Untuk melaksanakan jasa dimaksud, kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor pelaksana adalah sebagaimana tercantum pada Kerangka Acuan Kerja.

Pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan upaya mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pengguna jalan.

Pembangunan jalan tersebut di atas, merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menunjang kelancaran arus lalu lintas pada ruas jalan yang bersangkutan.

Kegiatan dimaksud, berlokasi pada ruas jalan yang menghubungkan daerah-daerah yang cukup potensial, sehingga diharapkan setelah selesainya pembangunan jalan tersebut, secara tidak langsung dapat mempercepat peningkatan kemajuan pada semua sektor kehidupan masyarakat di daerah yang bersangkutan, sejalan dengan kemajuan / perkembangan ekonomi dan bidang lainnya di Kabupaten Luwu Timur.

1.3. Nama dan Organisasi

1.3.1 PA (Pengguna Anggaran)

Nama : SYAMUDDIN, ST., MT
NIP : 19760923 200312 1 005
Jabatan : Kepala Dinas PUPR. Kab. Luwu Timur

1.3.2 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Nama : ABDUL GAFFAR, ST
NIP : 19770901 201001 1 014
Jabatan : Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda

II. DATA PENUNJANG

2.1. Data Dasar

Sebelum memulai kegiatan pekerjaan, penyedia harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Pengguna Jasa / Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yaitu untuk mendapatkan konfirmasi mengenai informasi jalan. Adapun data-data yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

- a. Data-data dokumen Perencanaan/Studi terdahulu
- b. Data lokasi untuk membantu proses selanjutnya
- c. Usulan-usulan teknis lain dari sumber-sumber yang dapat dipercaya
- d. Data-data sekunder lainnya yang diperlukan dan dianggap penting

2.2. Standar Teknis :

Dalam kegiatan seperti yang dimaksud pada KAK ini, pekerjaan konstruksi harus memperhatikan persyaratan-persyaratan serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Persyaratan Umum Pekerjaan:

Setiap bagian dari kegiatan pelaksana harus dilaksanakan secara benar dan tuntas dan memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan.

2) Persyaratan Obyektif :

Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.

3) Persyaratan Fungsional :

Kegiatan pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan tanggung-jawab yang tinggi sebagai Pelaksana.

4) Persyaratan Prosudural :

Penyelesaian administratif sehubungan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku.

5) Kriteria Lain-lain:

Selain kriteria umum di atas, untuk berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), dan ketentuan-ketentuan lain sebagai dasar perjanjiannya.

2.3. Dasar Hukum:

Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- h. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No: 11 / SE /M / 2019 Tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
- i. Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- j. Surat Keputusan (lain-lain yang terkait dengan anggaran pelaksanaan pekerjaan ini)

III. RUANG LINGKUP

3.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Nama Pekerjaan	: Pembangunan Jalan Paket 2 (Dua) BM
Lokasi	: Kecamatan Wotu dan Kecamatan Burau
Sumber Dana	: DAU 2023
Nilai Pagu Fisik	: Rp. 11.200.000,000,00
HPS	: Rp. 11.149.900,000,00
Waktu Pelaksanaan	: 180 Hari
Masa Pemeliharaan	: 180 Hari
Jenis Kontrak	: Harga Satuan (Unit Price)
Nomor Rekening	: 1.03.1.03.01.10.201.5
Titik Kordinat	: Terlampir pada gambar Rencana
Klasifikasi	: Bangunan Sipil
Sub. Klasifikasi	: Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara. (SIO03), atau Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BSO01).

Kegiatan Meliputi :

- a. Persiapan pelaksanaan kegiatan seperti kelengkapan administrasi dan penyediaan gambar desain;
- b. Persiapan Lapangan yang meliputi pembuatan metode pelaksanaan & rencana kerja, pembuatan gambar kerja, penelaahan spesifikasi teknis, mobilisasi peralatan & tenaga kerja dan pengukuran peil & pemasangan bowplank untuk profil Melintang dan Profil Memanjang;
- c. Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket 2 (Dua) BM meliputi ;

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Peningkatan Jalan Desa Balo-Balo	0,316	Km
2	Peningkatan Jalan Desa Pepuro Barat	0,485	Km
3	Peningkatan Jalan Dusun Karambua II Desa Rinjani	0,345	Km
4	Peningkatan Jalan Desa Lera	0,406	Km
5	Peningkatan Jalan Desa Madani	0,492	Km
6	Peningkatan Jalan Desa Maramba	0,347	Km
7	Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Ruas Batu Putih (Batu Putih 1)	0,678	Km
8	Peningkatan Jalan Desa Mabonta	0,309	Km
9	Peningkatan Jalan Desa Bone Pute	0,318	Km
10	Peningkatan Jalan Dusun Mekar Desa Benteng	0,374	Km
11	Peningkatan Jalan Desa Burau Pantai	0,206	Km
12	Peningkatan Jalan Desa Lanosi (Ruas Lanosi 1)	0,336	Km
13	Peningkatan Jalan Desa Laro	0,360	Km
14	Peningkatan Jalan Desa Lambara Harapan	0,364	Km
15	Peningkatan Jalan Dusun Balangkara Desa Burau	0,306	Km
16	Peningkatan Jalan Dusun Liku Lambara dan Dusun Manunggal Desa Lewuno	0,473	Km

- d. Pembuatan as built drawing dan laporan pelaksanaan pekerjaan;
- e. Serah terima pekerjaan.

3.2. Output dan Outcome

No	Lokasi	Rincian menu kegiatan	Target output	Satuan output	Target outcome (KM)
		Pembangunan Jalan Paket 2 (Dua) BM)			
1	Kecamatan Wotu	Peningkatan Jalan Desa Balo-Balo	0,316		Km
2	Kecamatan Wotu	Peningkatan Jalan Desa Pepuro Barat	0,485		Km

3	Kecamatan Wotu	Peningkatan Jalan Dusun Karambua II Desa Rinjani	0,345		Km
4	Kecamatan Wotu	Peningkatan Jalan Desa Lera	0,406		Km
5	Kecamatan Wotu	Peningkatan Jalan Desa Madani	0,492		Km
6	Kecamatan Wotu	Peningkatan Jalan Desa Maramba	0,347		Km
7	Kecamatan Burau	Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Ruas Batu Putih (Batu Putih 1)	0,678		Km
8	Kecamatan Burau	Peningkatan Jalan Desa Mabonta	0,309		Km
9	Kecamatan Burau	Peningkatan Jalan Desa Bone Pute	0,318		Km
10	Kecamatan Burau	Peningkatan Jalan Dusun Mekar Desa Benteng	0,374		Km
11	Kecamatan Burau	Peningkatan Jalan Desa Burau Pantai	0,206		Km
12	Kecamatan Burau	Peningkatan Jalan Desa Lanosi (Ruas Lanosi 1)	0,336		Km
13	Kecamatan Burau	Peningkatan Jalan Desa Laro	0,360		Km
14	Kecamatan Burau	Peningkatan Jalan Desa Lambara Harapan	0,364		Km
15	Kecamatan Burau	Peningkatan Jalan Dusun Balangkara Desa Burau	0,306		Km
16	Kecamatan Burau	Peningkatan Jalan Dusun Liku Lambara dan Dusun Manunggal Desa Lewuno	0,473		Km

3.3. Spesifikasi Teknis

Terlampir.

3.4. Laporan Penyedia Jasa

Dokument yang harus disiapkan oleh penyedia jasa :

1. Membuat gambar pelaksanaan (Shop Drawing);
2. Membuat gambar terlaksana (As-Build Drawing);

3. Laporan Harian;
4. Laporan Mingguan;
5. Laporan Bulanan;
6. Membuat laporan dalam bentuk foto dokumentasi pekerjaan mulai dari 0 %, 50 % dan 100 %.

3.5. Persyaratan Kualifikasi Penyedia

- a. Isin Badan Usaha
 1. IUJK : Bangunan Sipil dan masih berlaku;
 2. SBU : Klasifikasi Bangunan Sipil, Sub Klasifikasi (Kode SI.003) Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara. Atau Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001).
- b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- c. Memiliki pengalaman pada bidang/klasifikasi bangun sipil;
- d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun Pajak 2022;
- e. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
- f. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

g. Tenaga Ahli/Terampil Yang Dibutuhkan sbb:

No	Nama Personel Manajerial	Jabatan dalam Pekerjaan ini	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	Ket.
1.		Pelaksana	Minimal 2 tahun	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (TS. 028), Atau SKT Pelaksana Pekerjaan Jalan (TS. 045)	1 Orang
2.		Petugas K3 Konstruksi	0 Tahun	Sertifikat K3 Konstruksi	1 Orang

Tenaga Pendukung Digunakan sbb:

No	Nama Personel	Jabatan dalam Pekerjaan ini	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	Ket.
1.		Juru Ukur Surveyor	Minimal 2 tahun	SKT Juru Ukur / Teknisi Survey Pemetaan (TS. 004)	1 Orang

3.5. Peralatan

Peralatan Utama yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

No	Nama Peralatan Utama	Merk dan Tipe	Kapasitas	Jumlah	Kondisi	Status Kepemilikan	Ket.
1.	Asphalt Finisher		50 T/H	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
2.	Asphalt Distributor		3" HP	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
3.	Tandem Roller		8,0 T	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
4.	Motor Greder		>100 HP	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
5.	Tire Roller		8 T - 10,0 T	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
6.	Dump Truck		3,5 T - 10,0 T	3 Unit	Baik	Milik/Sewa	

7.	Asphalt Mixing Plant		50 - 60 T/H	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
8.	Stone Crusher		50 T/H	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
9.	Blending Equipment		30 T	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
10.	Air Compressor		60 HP	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
11	Vibratory Roller		7 – 10 T	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
12	Wheel Loader		1,5 M3	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
13	Excavator PC 200		0,9 M3	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
14	Water Tanker		3000 L	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
15	Water Pump		125 KVA	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
16	Generator Set			1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
17	Concrete Mixer			1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
18	Waterpass			1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
19	Theodolite			1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
20	Sand Cone Test			1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
21	Speedy Muisture Tester		7,0 HP	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
22	Core Drilling Test		#200 – 2”	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
23	Material Sieve		8 Sieve	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
23	Sieve Shaker			1 Unit	Baik	Milik/Sewa	

3.6. Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)

SMK3 merupakan bagian yang tidak terpisah dari kontrak, dimana sistem perlindungan tenaga kerja dan bagi pekerjaan jasa konstruksi dapat meminimalisasi dan menghindarkan diri dari resiko kerugian moral maupun material, maupun keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya yang nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien dalam proses pembangunan.

Sebagai bagian dari SMK3 maka penyedia Jasa harus membuat Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K), antara lain :

- RK3K Usulan Penawaran
- RK3K Pelaksanaan Pekerjaan

Untuk biaya SMK3 sudah terinci dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)

3.7. Tata Cara Pembayaran

- 3.7.1. Besarnya biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk Penyedia Jasa Konstruksi merupakan kontrak biaya harga satuan
- 3.7.2. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini kami buat, semoga dapat menjadi bahan acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket 2 (Dua) BM) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.

Malili, 2023

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

ABDUL GAFFAR, ST
NIP. 19770901 201001 1 014